



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2022

TENTANG

PEMBATASAN CUTI DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama hari libur nasional, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19 selama hari libur nasional dan pada hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional, dengan menetapkan kebijakan:
 - a. menginstruksikan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mengajukan cuti;
 - b. tidak memberikan persetujuan cuti kepada pegawai ASN, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan cuti kepada BKD melalui <https://bit.ly/REKAPCUTIASN> pada 1 (satu) hari kerja sebelum dan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal tiap-tiap hari libur nasional.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti tahunan dengan mengupayakan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya
NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta